



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF			
KABAC KURUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	d	f	7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>7</i>

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
17. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.
18. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
19. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submlssion*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
29. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi DPMPTSP dalam rangka pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pendelegasian Kewenangan;
 - b. Jenis dan Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Teknis serta Pelaporan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dilaksanakan melalui:
 - a. Lembaga OSS; atau
 - b. Non OSS.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	b	t	F

- (3) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, mencakup pemberian notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan/atau izin melalui Lembaga OSS setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (4) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi :
- penerimaan dan pemrosesan permohonan izin Perizinan dan Non Perizinan dan menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - pengembalian atau penolakan permohonan izin dan Non Perizinan yang tidak memenuhi persyaratan.
 - pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis;
 - penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS DAN MEKANISME PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 5

- Pengolahan dokumen persyaratan jenis Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- Proses penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- Proses Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f		↑	7

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP lingkup PTSP dan tenaga teknis eksternal dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis PTSP di bawah koordinasi Bidang terkait yang ada pada DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas DPMPTSP dan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Sebelum Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan penghitungan, penetapan dan pembayaran Pajak dan Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perangkat Daerah memungut Pajak dan Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Mekanisme penerimaan dan pemungutan Pajak dan Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Teknis, selanjutnya Bendahara menyetorkan ke Rekening Kas Daerah atau pemohon langsung menyetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi atas setiap Perizinan dan Non Perizinan per triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Teknis

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Pembinaan administratif dilakukan oleh DPMPTSP dan pembinaan teknis pada Perangkat Daerah Teknis;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (4) Pembinaan administratif yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin;
 - memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin;
 - menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon.
- (5) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- pembuatan/penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - pendataan potensi pendapatan;
 - penetapan target pendapatan perizinan yang menjadi urusannya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis terhadap Pelaku Usaha, meliputi :
- p emenuhan komitmen;
 - p pengecekan keabsahan dokumen;
 - p emenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - k esesuaian usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan dari Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan hal sebagai berikut:
- mengeluarkan surat peringatan untuk pencabutan Izin setiap kali melakukan pelanggaran atau teguran tidak di respon sebanyak 3 (tiga) kali.
 - mengeluarkan Rekomendasi pencabutan izin jika melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali.
 - Perangkat Daerah Teknis mengajukan Rekomendasi pencabutan Izin kepada Kepala DPMPTSP untuk dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Perizinan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka penegakan Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	1	+	7

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan secara tertulis pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah per triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perizinan yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang mengatur OSS.
- (3) Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian, maka penandatanganan izinnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (4) Pelaksanaan penyesuaian pengaturan dan penetapan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terpadu satu pintu mulai berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 174) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	e	f	g

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 5 Februari 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR...03

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
1	1	1	7